

Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional
Gunung Palung

SIMAKSI Penelitian

No. SK : 77 Tahun 2024

Persyaratan

1. Proposal Penelitian
2. Fotocopy Tanda Pengenal/Kartu Tanda Mahasiswa
3. Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan Perundang-undangan
4. Surat Permohonan dari Fakultas (mahasiswa)
5. Pemohon menyediakan materai 10.000 sebanyak 2 (dua) buah
6. Surat Permohonan SIMAKSI diajukan paling lambat minimal 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan
7. Perpanjangan SIMAKSI diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum periode SIMAKSI yang sedang berjalan berakhir
8. Proposal Penelitian
9. Surat Keterangan Jalan (SKJ) dari Mabes Polri
10. Fotocopy Tanda Pengenal atau Paspor
11. Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan Perundang-undangan
12. Surat Izin Penelitian dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi
13. Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kementerian Dalam Negeri
14. Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja
15. Pemohon menyediakan Materai 10.000 sebanyak 2 (dua) buah
16. Surat Permohonan SIMAKSI diajukan paling lambat minimal 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan
17. Perpanjangan SIMAKSI diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum periode SIMAKSI yang sedang berjalan berakhir
18. Perpanjangan SIMAKSI dapat dilakukan selama izin penelitian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813

78813 053432720

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional Gunung Palung



1. Pemohon memberikan surat Permohonan SIMAKSI Penelitian beserta persyaratannya kepada Kepala Balai TANAGUPA;
2. Penata Usaha Umum menerima surat permohonan SIMAKSI, mencatat, memberi lembar disposisi, dan menyerahkan berkas ke Kasubag TU;
3. Kasubag TU mempelajari surat permohonan SIMAKSI, memberi paraf koordinasi, dan melaporkannya ke Kepala Balai;
4. Kepala Balai TANAGUPA menerima surat permohonan dan memerintahkan Penyelenggara Humas & Protokol untuk menindaklanjuti permohonan SIMAKSI Penelitian;

Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

Waktu Penyelesaian Gunung Palung

4 Hari

Jika persyaratan telah terpenuhi, penerbitan SIMAKSI Penelitian dilaksanakan paling lama minimal 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif pelayanan SIMAKSI Penelitian diatur dalam **P.12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan** dan **P.38/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,- (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian alam, Taman Buru, dan Hutan Alam**; Adapun besaran tarif PNBP yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dalam Kawasan (WNI) di bawah 1 bulan sebesar **Rp100.000,-**
2. Penelitian dalam Kawasan (WNI) 1 bulan – 6 bulan sebesar **Rp150.000,-**
3. Penelitian dalam Kawasan (WNI) 7 bulan – 12 bulan sebesar **Rp250.000,-**
4. Penelitian dalam Kawasan (WNI) di atas 1 bulan sebesar **Rp5.000.000,-**
5. Penelitian Dalam Kawasan (WNA) 1 bulan – 6 bulan sebesar **Rp10.000.000,-**
6. Penelitian Dalam Kawasan (WNA) 7 bulan – 12 bulan sebesar **Rp15.000.000,-**
7. Penelitian Dalam Kawasan (Mahasiswa/Pelajar Indonesia) sebesar **Rp0,-**

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Penelitian

Pengaduan Layanan

Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional
Gunung Palung

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Balai Taman Nasional Gunung Palung
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - Telepon, pesan, Whatsapp, call center Balai Taman Nasional Gunung Palung : 082253034343
 - E-mail:balaitngunungpalung@gmail.com
 - DM Instagram : @btn_gn_palung